



PUTUSAN

Nomor 806/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan itsbat nikah kumulasi cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Nik, tempat dan tanggal lahir, Lhoksukon, 01 Juli 1969, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heny Naslawaty, S.H., M.H. dan kawan kawan. Advokat-Penasihat Hukum, Kantor Hukum HN & Parnerts, beralamat di kantor Perwakilan Jalan Medan Banda Aceh, Sp. Perpustakaan, Gampong Pulo Dulang, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, 24382, email: myazka1208@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 11 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Nik, tempat dan tanggal lahir, Paloh Awe, 01 Juli 1957, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 806/Pdt.G/2024/MS.Lsk tanggal 01 November

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 20 Oktober 1992 di Gampong Teungoh Lt Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah abang kandung Penggugat, bernama: M Jafar, di karenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1987 dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Abu Tahir, dan 2). Mat Basyah, dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 300.000.- dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah gadis, dan status Tergugat adalah jejaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas kelangsungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 1992, serta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Penggugat di Gampong Teungoh Lt Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, selama 5 (lima) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Gampong Paloh Awe Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara selama 31 (tiga puluh satu) tahun, pada bulan Maret 2024 Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama di Gampong Paloh Awe Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara karena diusir oleh Tergugat, sekarang sudah berjalan selama 6 (enam) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: 1). Meriadi, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). Maulida Yani, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan 3). Edi Saputra, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, 4). Darkachi umur 21

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 27 (dua puluh tahun) tahun, karena sejak Februari 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
 7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu;
 - 7.1. Tergugat sering marah-marah-marah dan mencaci-maki Penggugat;
 - 7.2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - 7.3. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - 7.4. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
 - 7.5. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
 8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Maret 2024 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama di Gampong Paloh Awe Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 6 (enam) bulan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 9. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan ltsbat nikah Dan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1992 di Gampong Teungoh Lt Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in ShugraTergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan terus membina rumah tangganya namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kedua belah pihak diperintahkan agar menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dengan mediator bernama Fauzan, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Oktober 2024, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan, yang pada pokoknya

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dapat dikabulkan dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, atas kesempatan tersebut Tergugat menyampaikan tidak akan menjawab gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1108064107690019 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 17 Mei 2012, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108062401052727 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 16 Januari 2018, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

Saksi

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Oktober 1992 di Gampong Teungoh LT, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Penggugat yang bernama M Jafar, di karenakan ayah dan kakek Penggugat telah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu Abu Tahir dan Mat Basyah serta maharnya berupa berupa uang sejumlah Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi meyakini rukun dan syarat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat lengkap;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah status Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah peraja;
 - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan keduanya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang terletak di Gampong Paloh Awe, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak bulan Februari 2019 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah untuk keluarga, sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan berselingkuh dengan wanita idaman lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya mendengar cerita Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2024 yang lalu, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan perangkat gampong, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Oktober 1992 di Gampong Teungoh LT, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah namun mengetahui prosesi pernikahan tersebut dari keluarga;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Penggugat yang bernama M Jafar, di karenakan ayah dan kakek Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu Abu Tahir dan Mat Basyah serta maharnya berupa berupa uang sejumlah Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi meyakini rukun dan syarat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat lengkap;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah status Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah perjaka;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang terletak di Gampong Paloh Awe, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak bulan Februari 2019 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah untuk keluarga, sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan berselingkuh dengan wanita idaman lain;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya mendengar cerita Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2024 yang lalu, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan perangkat gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian Penggugat Tergugat tidak hadir kembali dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 Desember 2024 yang telah dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak akan menyampaikan pembuktian apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan memohon kepada Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara ini tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sejak tanggal 20 Oktober 1992, oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri, maka Penggugat dalam hal *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat juga telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 20 Oktober 1992 di Gampong Teungoh LT, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah abang kandung Penggugat yang bernama M Jafar, di karenakan ayah dan kakek Penggugat telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Abu Tahir dan Mat Basyah, dengan maskawin berupa berupa uang sejumlah Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan jawabannya;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyampaikan jawaban, maka menurut hukum Tergugat mengakui seluruh isi gugatan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Penggugat yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan data kependudukan serta domisili Penggugat yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan susunan keluarga Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 1992 dilaksanakan di Gampong Teungoh LT, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah abang kandung Penggugat yang bernama M Jafar, di karenakan ayah dan kakek Penggugat telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh 2 (dua) yang bernama Abu Tahir dan Mat Basyah, dengan maskawin berupa berupa uang sejumlah Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan *aquo* telah sejalan dengan dalil-dalil Penggugat yaitu

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, hal tersebut bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang merupakan tetangga dan keponakan penggugat, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat,

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan secara materil, tidak menyaksikan langsung tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun hanya mendengar dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*), namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2024 yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi Penggugat tersebut dapat memenuhi syarat materil

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *juncto* Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah agenda pembacaan gugatan, Tergugat tidak pernah lagi datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan 18 Desember 2024 yang telah dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 20 Oktober 1992 di Gampong Teungoh LT, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa antara antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan/atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa sejak bulan Februari 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2024 yang lalu, dan hingga kini sudah tidak ada hubungan dan komunikasi layaknya suami istri;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang *Itsbat Nikah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *itsbat nikah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan *isbat nikah* Penggugat dalam rangka untuk penyelesaian perceraian, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan *isbat nikah* tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa demikian pula dipertimbangkan i'tikad dan kemauan keras Penggugat untuk mengurus pengesahan nikahnya dengan pengajuan gugatan cerainya, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat dalam dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat, bukan halangan untuk menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan Para Penggugat telah terpenuhi menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia, serta tidak ada halangan hukum, sesuai dengan

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf e dan ayat (4) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1992 di Gampong Teungoh LT, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;

Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian Penggugat Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (sakinah, mawaddah wa rahmah) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (mafsadah) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab al-Asybah wa al-Nadhair dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya: *"Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)"*;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah untuk keluarga, sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan berselingkuh dengan wanita idaman lain, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290 artinya: *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu bain"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 8 (delapan)

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1992 di Gampong Teungoh LT, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Muhammad Naufal, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** dan **Ismail, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Hasanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 806/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Muhammad Naufal, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Ismail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasanah, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	600.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	730.000,00